



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT PUPUK KUJANG  
NOMOR 016/C/MR/D1230/SK/2022  
NOMOR 010/KP/PK/DK/II/2022**

tentang,

**PERUBAHAN**

**PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)  
PT PUPUK KUJANG**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PUPUK KUJANG**

- MENIMBANG** : 1 Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* di PT Pupuk Kujang, yang menuntut adanya suatu kebijakan etika kerja dan etika bisnis guna membangun hubungan yang baik, fair dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, Pemegang Saham, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan, maka perlu dibuat suatu buku Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 2 Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pupuk Kujang harus ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu dilakukan tinjauan dan pemutakhiran atas Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di PT Pupuk Kujang kedalam suatu Surat Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris.
- MENINGAT** : 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3 Arahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP PT Pupuk Kujang tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 bidang *Good Corporate Governance* (GCG);

4. Peraturan.....2/

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 09/MBU/2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-12/MBU/10/2020 tentang Larangan Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Afiliasi BUMN) dan Penggunaan Sumber Daya BUMN Group dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
6. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Pendirian PT Pupuk Kujang dengan Akta Nomor 19 tanggal 19 Juni 1975 yang telah dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1976 Nomor 48, Tambahan Berita Negara Nomor 450/1076, Akta mana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 06 Tanggal 27 Oktober 2020 yang telah dibuat dihadapan Lumassia, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No. AHU-0186662.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020;
9. Perubahan susunan Dewan Komisaris PT Pupuk Kujang terakhir dimuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham, Akta no 16 tanggal 12 Juni 2021 yang telah dibuat dihadapan Lumassia Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No AHU-0112774.AH.01.11 tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021;
10. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kujang tanggal 25 November 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pupuk Kujang, Akta nomor 03 tanggal 25 November 2020 yang telah dibuat dihadapan Lumassia Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan No AHU-0203513.AH.01.11 tahun 2020 tanggal 03 Desember 2020;
11. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/SK/DU/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
12. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 022/SK/DU/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, tentang Tanggung Jawab Bagi Pejabat yang Melakukan Tanda Tangan atau Paraf pada Dokumen Perusahaan;

**MENCABUT** : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NOMOR : 003/KP/PK/DK/VII/2019 DAN NOMOR : 009.1/SK/D1000/VII/2019 TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) TANGGAL 02 JULI 2019.

**MENETAPKAN** : PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) (Sebagaimana terlampir)

1. Hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.
2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai di tetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direksi
2. Ka. SPI/Sekretaris Perusahaan/Senior Vice President
3. Vice President
4. Arsip

DITETAPKAN DI : C I K A M P E K  
PADA TANGGAL : 11 Maret 2022

DEWAN KOMISARIS  
PT PUPUK KUJANG

  
  
FADLANSYAH LUBIS  
KOMISARIS UTAMA

DIREKSI  
PT PUPUK KUJANG

  
  
MARYADI  
DIREKTUR UTAMA

16 06